



PUTUSAN

Nomor : 39/P/FP/2020/PTUN.PL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Permohonan secara elektronik berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES, sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES Nomor 05 tanggal 7 Desember 2007 yang dibuat di hadapan YURISA MARTANTI, S.H., Notaris di Jakarta, telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES Nomor 35 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn, Notaris di Palu;
Dalam hal ini diwakili oleh **SUTARMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Graha Harapan Blok B.17/6, RT/RW-006/017, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan sebagai Direktur PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES;
Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 52/SKK-A,A,H & R/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. ARIYANTO BANDU, S.H.;
2. AGUNG SUSANTO, S.H.;
3. HASNAWATI, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pipit I No.3, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email: ariyantobandu898@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

M E L A W A N

BUPATI MOROWALI UTARA, tempat kedudukan di Jln. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah; Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0666/HKM/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. HELTAN RANSA, S.H., Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jln. Kuda Laut, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. BETSI A. POMBALAWO, S.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jln. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. BENILEMBA PADJULA, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jln. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. NIAS RESMIATI, S.H., Kepala Sub. Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kota

Halaman 2 dari 42 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PL



Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

5. ANGGREANI LANDEGAWA, S.H., M.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, beralamat di Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;

Seluruhnya Kewarganegaraan Indonesia, dengan domisili elektronik pada email bagianhukummorut@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 39/PEN-MH/2020/PTUN.PL tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Nomor: 39/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL tanggal 10 Desember 2020;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 39/PEN.HS/2020/PTUN.PL tanggal 11 Desember 2020 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 39/P/FP/2020/PTUN.PL tanggal 11 Desember 2020 tentang Jadwal Persidangan;
5. Berita Acara Sidang dan berkas-berkas yang berkaitan dengan Permohonan Nomor: 39/P/FP/2020/ PTUN.PL;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 8 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 10 Desember 2020 dengan Register Perkara Nomor: 39/P/FP/2020/PTUN.PL dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHONAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara tentang :

Sikap Diam Pejabat Tata Usaha Negara atas Surat Permohonan PEMOHON Nomor: 013/SP-HIR/X/2020 13 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dari Pemerintah

Halaman 3 dari 42 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PL



Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara (TERMOHON);

II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa sebelum mengajukan Permohonan a quo, PEMOHON mengetahui jika Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES milik PEMOHON tidak diserahkan oleh TERMOHON pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui penyampaian lisan dan sekaligus melihat dokumen daftar Izin Usaha pertambangan yang diserahkan melalui mekanisme Penyerahan Dokumen Perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (P3D) yang ada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Tanggal 5 Oktober 2020;

2. Bahwa atas hal tersebut diatas, maka selanjutnya PEMOHON telah mengajukan Surat Nomor: 013/SP-HIR/X/2020 13 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara (TERMOHON);

Adapun dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dimohonkan PEMOHON kepada TERMOHON untuk diserahkan, yaitu berupa seluruh Surat Keputusan Bupati Morowali beserta dokumen kelengkapannya yang berkaitan dengan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES (KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.035/DESDM/X/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES Tanggal 22 Oktober 2012) dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam hal ini Bupati Morowali Utara yang dalam perkara Permohonan a quo sebagai pihak TERMOHON Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah melalui mekanisme Penyerahan Dokumen Perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (P3D) sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor:23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 175 angka 6 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, berbunyi :

Ayat (1) : *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Ayat (2) : *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

Ayat (4) : *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.*

4. Bahwa hingga diajukannya Permohonan a quo dan/atau setelah melewati jangka waktu setelah Permohonan PEMOHON diterima secara lengkap oleh TERMOHON, namun ternyata TERMOHON tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan atas Permohonan dimaksud;

5. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 175 angka 6 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menegaskan bahwa Permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, maka dapat dianggap dikabulkan secara Hukum (Keputusan Fiktif Positif);

6. Bahwa selanjutnya sesuai Ketentuan Pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019

Halaman 5 dari 42 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, atas pedoman tersebut maka PEMOHON telah mengajukan Surat Nomor: 014/SKP-HIR/XI/2020 Tanggal 3 Nopember 2020 Perihal: Keberatan Tidak Ditanggapinya Surat PEMOHON Nomor: 013/SP-HIR/X/2020 13 oktober 2020 tentang Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana Surat keberatan tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 5 Nopember 2020, namun Surat inipun tidak mendapat Tanggapan dari TERMOHON;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah, menyatakan *"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan"*;

8. Bahwa selanjutnya merujuk pada ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah, menyatakan *"Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

9. Bahwa uraian ketentuan peraturan diatas, dihubungkan dengan peristiwa hukum yang mendasari sehingga diajukannya Permohonan a quo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yaitu dengan telah diajukannya Surat PEMOHON kepada TERMOHON sebagaimana Surat Permohonan Nomor: 013/SP-HIR/X/2020 13 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha



Pertambangan PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan telah diterima secara lengkap oleh TERMOHON, namun Surat Permohonan tersebut sampai dengan telah melewati batas waktu kewajiban TERMOHON untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atas Permohonan PEMOHON tersebut, ternyata tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON. selanjutnya PEMOHON telah pula melakukan upaya Administrasi yaitu mengajukan keberatan melalui Surat Nomor: 014/SKP-HIR/XI/2020 Tanggal 3 Nopember 2020 Perihal: Keberatan Tidak Ditanggapinya Surat PEMOHON Nomor: 013/SP-HIR/X/2020 13 Oktober 2020 Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

10. Bahwa adanya sikap TERMOHON, dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah, maka sikap pejabat pemerintahan adalah wajib untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan Administrasi Pemerintahan. namun pejabat pemerintahan *in casu* Bupati Morowali Utara (TERMOHON) tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh PEMOHON, maka secara Yuridis patut dipandang telah melakukan sikap diam atau mendiamkan suatu Pengajuan Permohonan. sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang mengadili permohonan a quo.

III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

- Bahwa, Surat Permohonan yang diajukan PEMOHON perihal Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tersebut diatas, telah diajukan oleh PEMOHON pada Tanggal 13 oktober 2020 melalui Surat Nomor: 013/SP-HIR/X/2020;

- Bahwa, Surat Permohonan tersebut diterima atau diketahui oleh TERMOHON pada tanggal 15 Oktober 2020;
- Bahwa, Permohonan perkara a quo diajukan pada tanggal 8 Desember 2020 yang baru lalu, sehingga telah memenuhi tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan untuk memperoleh Putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah Orang perseorangan, Badan Hukum Perdata, atau Badan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;
2. Bahwa PEMOHON adalah Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Berkedudukan di Jakarta Pusat, sesuai Akta Nomor: 05, Tanggal 07-09-2008 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES, dibuat oleh YURISA MARTANTI,SH, Notaris di Jakarta Timur,selanjutnya terjadi perubahan Akta Tanggal 10-08-2011 Nomor:25 dibuat oleh Adrian Djuani,SH Notaris di Jakarta, selanjutnya terjadi perubahan Akta Nomor:11 Tanggal 08 Agustus 2016 dibuat oleh Yusdin Fahim,Notaris di Jakarta Timur dan terakhir Akta Tanggal 29 januari 2020 Nomor: 35 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dibuat oleh Charles,SH,M.Kn,SH, Notaris di Palu (Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor:AHU-.0023733.AH.01.11-23568 tanggal 05 Pebruari 2020),
3. Bahwa PEMOHON dalam perkara a quo diwakili oleh **SUTARMAN** Berdasarkan kedudukannya selaku Direksi sesuai pasal 12 ayat (1) Akta Nomor: 05, Tanggal 07-09- 2008 Tentang Pendirian

Halaman 8 dari 42 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dan Akta Tanggal 29 Januari 2020 Nomor: 35 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES, sehingga Sah bertindak sebagai PEMOHON dalam perkara ini;

4. Bahwa PEMOHON adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan lokasi penambangannya seluas : 750 Ha, terletak di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana berdasarkan pada dokumen antara lain:

4.1 Surat KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.035/ DESDM/X/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES, tanggal 22 Oktober 2012;

5. Bahwa Surat Keputusan sebagaimana tersebut diatas, diterbitkan oleh Bupati Morowali, oleh karena pada saat itu Kabupaten Morowali Utara masih merupakan wilayah Kabupaten Morowali. dan pada tanggal 12 April 2013 Kabupaten Morowali Utara menjadi Daerah Otonomi baru sehingga izin *a quo* telah menjadi kewenangan TERMOHON;

6. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan memberikan/menerbitkan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah/kota;

7. Bahwa dengan terbit serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan Bupati/Walikota di bidang Pertambangan beralih kepada Gubernur dan merupakan kewajiban setiap Kepala Daerah untuk melaksanakan amanat Undang-undang tersebut antara lain menyerahkan seluruh dokumen-dokumen termasuk dokumen IUP-IUP yang ada di Kabupaten/Kota kepada Gubernur Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Tentang Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan: “

Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP nya dalam satu Wilayah Provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.”;

8. Bahwa pada Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan: *”Serah terima personal,pendanaan,sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”;*

9. Bahwa PEMOHON telah mengajukan Surat PEMOHON kepada TERMOHON sebagaimana Surat Permohonan Nomor: 013/SP-HIR/X/2020 Tanggal 13 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan telah diterima oleh TERMOHON, namun Surat Permohonan tersebut sampai dengan telah melewati batas waktu kewajiban TERMOHON untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atas Permohonan PEMOHON tersebut, ternyata tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON. selanjutnya PEMOHON telah pula melakukan upaya administrasi berupa keberatan melalui Surat Nomor: 014/SKP-HIR/XI/ 2020 Tanggal 3 November 2020 Perihal: Keberatan Tidak Ditanggapinya Surat PEMOHON Nomor: 013/SP-HIR/XI/2020 Tanggal 13 oktober 2020 Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

10. Bahwa oleh karena TERMOHON tidak Menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan sebagaimana dimohonkan oleh PEMOHON, maka PEMOHON merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh TERMOHON dalam batas waktu yang ditentukan setelah Permohonan diterima secara lengkap. dan oleh karena TERMOHON tidak mengambil Tindakan atau tidak menanggapi

Halaman 10 dari 42 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat PEMOHON Tanggal 13 oktober 2020 Nomor: 013/SP-HIR/XI/2020 Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diajukan oleh PEMOHON tersebut, maka Permohonannya dianggap dikabulkan secara Hukum. sehingga PEMOHON memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan dalam perkara a quo;
Maka berdasarkan Pedoman ketentuan tersebut diatas seharusnya Permohonan PEMOHON, ditanggapi dan diproses oleh TERMOHON sesuai dengan kewenangannya, sehingga tidak merugikan secara berkelanjutan kepentingan PEMOHON sebagai pelaku usaha di bidang pertambangan yang telah banyak mengeluarkan biaya investasi untuk kelanjutan usahanya tersebut di wilayah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

V. DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN;

1. Bahwa PEMOHON adalah Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) **PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES**, Berkedudukan di Jakarta Pusat, sesuai Akta Nomor: 05, Tanggal 07-09 2008 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES, dibuat oleh YURISA MARTANTI,SH, Notaris di Jakarta Timur,selanjutnya terjadi perubahan Akta Tanggal 10-08-2011 Nomor:25 dibuat oleh Adrian Djuani,SH Notaris di Jakarta, selanjutnya terjadi perubahan Akta Nomor:11 Tanggal 08 Agustus 2016 dibuat oleh Yusdin Fahim,Notaris di Jakarta Timur dan terakhir Akta Tanggal 29 januari 2020 Nomor: 35 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dibuat oleh Charles,SH,M.Kn,SH, Notaris di Palu (Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor:AHU-.0023733.AH.01.11-23568 tanggal 05 Pebruari 2020),
2. Bahwa PEMOHON adalah badan hukum Perdata yang berhak dan memiliki legalitas dalam mengusahakan wilayah pertambangan dengan lokasi penambangannya seluas: 750 Ha, terletak di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana berdasarkan pada dokumen berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES, tanggal 22 Oktober 2012;

3. Bahwa PEMOHON telah pula memiliki dokumen-dokumen lain berkaitan dengan usaha pertambangan yang dijalankannya yaitu berupa :

1.1. Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES Tahun 2011-2012;

1.2. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Tehnik dan Lingkungan (RKTTL) 2012 PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES;

1.3. Dokumen Laporan Studi Kelayakan PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES 2011;

1.4. Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES Tahun 2013;

1.5. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Tehnik dan Lingkungan (RKTTL) 2013 PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES;

1.6. Dokumen Eksplorasi Pendahuluan dan Evaluasi Potensi Laterit Nikeliup PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES Tahun 2011;

1.7. Dokumen upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya pemantauan Lingkungan (UPL) Pertambangan Bijih Nikel di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2011;

1.8. Dokumen Laporan Triwulan 2009 sampai 2012;

4. Bahwa sebelumnya, Kabupaten Morowali Utara adalah merupakan bahagian wilayah dari Kabupaten Morowali. atau dengan kata lain, Kabupaten Morowali Utara adalah merupakan Wilayah pemekaran dari Kabupaten Morowali, terhitung sejak 12 April 2013;

5. Bahwa dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Morowali, tersebut, sehingga wilayah pertambangan PEMOHON masuk dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan dokumen milik PEMOHON kepada TERMOHON pada saat diserahterimkannya seluruh kewenangan pada Kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 12 dari 42 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa PEMOHON selaku pemilik sah atas Izin Usaha Pertambangan sebagaimana Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Morowali, maka layak dan patut agar mendapat perlindungan atas hak PEMOHON dalam menjalankan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Morowali Utara;

7. Bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan "*Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi*", dan selanjutnya Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa "*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*". linier dengan ketentuan peraturan diatas, berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 menyebutkan "*Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam satu wilayah Provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*;

8. Bahwa mencermati ketentuan tersebut diatas, maka TERMOHON selaku Bupati Morowali Utara memiliki kewenangan untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan beserta kelengkapannya milik PEMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, karena hal tersebut menjadi kewajiban TERMOHON sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015;

9. Bahwa sampai dengan saat ini, dokumen beserta kelengkapan Izin Usaha Pertambangan milik PEMOHON, belum diserahkan oleh TERMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;



10. Bahwa PEMOHON telah mengajukan Permohonan Penyerahan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan beserta kelengkapannya milik PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Surat Permohonan Nomor: 013/SP-HIR/X/2020 13 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 15 oktober 2020. namun Surat Permohonan tersebut sampai dengan telah melewati batas waktu kewajiban TERMOHON untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atas Permohonan PEMOHON, ternyata tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON. selanjutnya PEMOHON telah pula melakukan upaya keberatan melalui Surat Nomor: 014/SKP-Dir.LM/XI/2020 Tanggal 3 November 2020 Perihal: Keberatan Tidak Ditanggapinya Surat PEMOHON Nomor: 013/SP-HIR/X/2020 13 Oktober 2020 Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

11. Bahwa oleh karena TERMOHON tidak Menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan sebagaimana dimohonkan oleh PEMOHON, maka PEMOHON merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh TERMOHON dalam batas waktu yang ditentukan setelah Permohonan diterima secara lengkap. dan oleh karena TERMOHON tidak mengambil Tindakan atau tidak menanggapi Surat PEMOHON Tanggal 13 oktober 2020 Nomor: 013/SP-Dir.LM/X/2020 Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diajukan oleh PEMOHON tersebut, maka Permohonan PEMOHON dianggap atau patut menurut hukum dikabulkan secara Hukum;

12. Bahwa oleh karena alasan-alasan PEMOHON bersesuaian dengan hukum, maka demi perlindungan atas hak PEMOHON dalam



menjalankan usahanya dibidang pertambangan, maka sangat beralasan kiranya terhadap TERMOHON agar diperintahkan menyerahkan seluruh dokumen IUP milik PEMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

13. Bahwa PERMOHONAN *a quo* diajukan dengan mendasari pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka patut dan beralasan hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Permohonan *a quo*;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam perubahan atas Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tersebut diatas, untuk mendapatkan Putusan Pengadilan sesuai dengan Permohonan PEMOHON juga diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan: "*Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan atau Lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah adanya Putusan Pengadilan atau Lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*";

15. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Bab IV Hak dan Kewajiban Pemerintahan menyebutkan pada ayat (1): "*Pejabat Pemerintahan memiliki Hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan*"

Pada ayat (2) Hak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan AUPB;
- b. Menyelenggarakan aktifitas Pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dililikinya;



- c. Menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau Elektronik dan/atau menetapkan Tindakan;
- d. Menerbitkan dan/atau Tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;
- e. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuan;
- f. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Menunjuk Pelaksanaan harian atau Pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila Pejabat Devinitif berhalangan;
- h. Menerbitkan izin, dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. Memperoleh perlindungan Hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
- j. memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
- k. Menyelesaikan sengketa kewenangan dilingkungan atau diwilayah kewenangannya;
- l. Menyelesaikan upaya administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

16. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban antara lain:

- a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;
- b) Mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

17. Bahwa dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan intinya mengatur mengenai Kewajiban Pejabat Pemerintahan berdasar pada Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam menggunakan wewenangnya dan juga dalam setiap mengambil Keputusan dan/atau tindakan;



18. Bahwa selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No.9 tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor:5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan PEMOHON yang dapat digunakan dalam perkara a quo adalah apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat/dimohon telah nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

19. Berdasarkan fakta dan kenyataan yang dialami oleh PEMOHON bahwa Pemerintah (dalam hal ini TERMOHON) telah mengabaikan Permohonan PEMOHON dengan Tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan Keputusan dan/atau Tidak dilakukan Tindakan setelah melebihi batas waktu yang ditentukan, sejak diajukannya Permohonan oleh PEMOHON;

Atas hal tersebut patut dinyatakan TERMOHON tidak mematuhi ketentuan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagai berikut :

Asas Pelayanan Yang Baik;

Adalah Asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan perundang-Undangan, dalam hal ini seharusnya TERMOHON selaku pelaksana pemerintahan dan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan termasuk Permohonan PEMOHON dalam perkara a quo sehingga Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dituntut untuk melaksanakan urusan pemerintahan dengan Pelayanan Yang Baik;

Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang:

yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan dalam hal ini TERMOHON seharusnya memenuhi Permohonan PEMOHON sesuai Permohonannya dengan menyerahkan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;



Asas Bertindak Cermat:

Yaitu asas yang menghendaki/mengharuskan agar Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah dalam hal ini TERMOHON mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseorangan atau Badan hukum yang mengajukan Permohonan termasuk Permohonan PEMOHON *a quo*;

Berdasarkan seluruh uraian, fakta dan dalil-dalil PEMOHON tersebut diatas dengan hormat PEMOHON memohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Palu C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;**
2. **Mewajibkan kepada TERMOHON (BUPATI MOROWALI UTARA) untuk menyerahkan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Surat PEMOHON Nomor: 013/SP-HIR/X/2020, tertanggal 13 Oktober 2020, beserta seluruh kelengkapannya dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;**
3. **Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara;**

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan tertanggal 21 Desember 2020, yang diajukan pada Persidangan tanggal 22 Desember 2020 yang isi selengkapannya sebagai berikut:

1. OBYEK PERMOHONAN

Bahwa obyek permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Surat Nomor: 013/SP-HIR/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 Perihal Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen IUP PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut OBYEK PERMOHONAN;

2. TANGGAPAN TERMOHON

Dengan ini Termohon menjelaskan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan didalamnya tidak ada dokumen yang terkait PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES;

2.2. Bahwa dengan tidak adanya dokumen PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES diserahkan kepada Kabupaten Morowali Utara, maka pada tanggal 16 April 2016 Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang didalamnya tidak ada dokumen perizinan PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES yang terdaftar pada berita acara serah terima penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (dapat dibuktikan dalam bukti surat);

2.3. Bahwa dengan tidak adanya dokumen yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka Pemohon harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali terkait dokumen Perizinan PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES karena Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi memiliki kewenangan dalam urusan Mineral dan Batubara sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHOHAN TERMOHON:

1. Menolak permohonan pemohon atas penyerahan dokumen izin usaha pertambangan PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES;

Halaman 19 dari 42 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima tanggapan termohon;
3. Menghukum pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul karena permohonan pemohon menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat PEMOHON Nomor: 013/SP-HIR./X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 Perihal: Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bukti P-2 : TANDA TERIMA atas Surat PEMOHON Nomor: 013/SP-HIR/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;
3. Bukti P-3 : Surat PEMOHON Nomor: 014/SKP-HIR/X/2020 tanggal 3 Nopember 2020 Perihal: Keberatan Tidak Ditanggapinya Surat PEMOHON Nomor: 013/SP-HIR/X/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 tentang Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Bukti P-4 : TANDA TERIMA atas Surat PEMOHON Nomor: 014/SKP-HIR/XI/2020 tanggal 3 November 2020;
5. Bukti P-5 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Halmahera International Resources Nomor 5 Tanggal 7 Desember 2007;
6. Bukti P-6 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Halmahera International Resources Nomor 35 Tanggal 29 Januari 2020;
7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Halaman 20 dari 42 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
Kepada PT. Halmahera International Resources tanggal
22 Oktober 2012;

8. Bukti P-8 : Dokumen Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
PT. Halmahera International Resources, Juli 2012;
9. Bukti P-9 : Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-
ANDAL) PT. Halmahera International Resources,
November 2011;
10. Bukti P-10 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT.
Halmahera International Resources, Juli 2012;
11. Bukti P-11 : Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT.
Halmahera International Resources, Juli 2012;
12. Bukti P-12 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Halmahera
International Resources, Nomor 14 Tanggal 14 Januari
2020;
13. Bukti P-13 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Halmahera
International Resources Nomor 35 Tanggal 29 Januari
2020;
14. Bukti P-14 : Data Perseroan PT. Halmahera International Resources;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan T-1, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, berupa Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral Dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016,

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan saksi dan/atau ahli dalam persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut pada perkara a quo;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Halaman 21 dari 42 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam Permohonan tertanggal 8 Desember 2020 yang terdaftar dalam register perkara nomor: 39/P/FP/2020/PTUN.PL tanggal 10 Desember 2020, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk Permohonan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara *a quo* adalah:

"Sikap diam Pejabat Pemerintahan atas Surat Nomor: 013/SP-HIR/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, melalui Mekanisme Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut sebagai Objek Permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapan secara tertulis pada persidangan yang berlangsung tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sistematika pembahasan dalam pertimbangan hukum berkaitan dengan Permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan mengenai kewenangan Pengadilan;
2. Pertimbangan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Pertimbangan mengenai pokok Permohonan; dan
4. Kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Mengenai Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa secara konsepsional, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu: kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), mengatur sebagai berikut:

(1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

(3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017), berbunyi sebagai berikut:

"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, berbunyi sebagai berikut:

"Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juncto Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, maka sikap pejabat pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan

Halaman 23 dari 42 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan administrasi pemerintahan, namun pejabat pemerintahan tersebut tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh warga masyarakat, sehingga secara yuridis harus dipandang telah melakukan sikap diam atau mendingkan suatu Permohonan;

Menimbang, bahwa apakah BUPATI MOROWALI UTARA, selaku Termohon dalam perkara *a quo*, telah melakukan sikap diam atau mendingkan Permohonan yang diajukan PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjawab isu hukum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati surat Permohonan (*vide* Bukti P-1) dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, yaitu Bukti P-2, Bukti P-8, Bukti P-2, Bukti P-7, dan Bukti T-1, maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES melalui Direkturnya telah mengajukan Surat Nomor: 013/SP-HIR/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, yang mana surat tersebut diterima oleh pegawai dari instansi Termohon atas nama Rahmat Adyatma pada tanggal 15 Oktober 2020, dan pada pokoknya berisi Permohonan penyerahan dokumen perizinan pertambangan milik PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES yang berlokasi di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, Pemohon mendalilkan dalam Surat Permohonannya yang pada pokoknya menyampaikan karena Permohonan yang diajukan oleh PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES sebagaimana disebutkan di atas telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh BUPATI MOROWALI UTARA, maka kemudian PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh alat bukti yang diajukan Para Pihak, maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika BUPATI MOROWALI UTARA telah atau pernah menindaklanjuti atau setidaknya tidaknya menanggapi Permohonan penyerahan dokumen perizinan pertambangan milik PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES, dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 24 dari 42 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, Permohonan penyerahan dokumen perizinan pertambangan dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diajukan oleh PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES selaku Pemohon dalam perkara *a quo*, secara yuridis telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh BUPATI MOROWALI UTARA, sehingga Objek Permohonan dalam perkara Nomor: 39/P/FP/2020/PTUN.PL memenuhi unsur dan maksud ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terkait dengan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Objek Permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, Dan Dili, maka dibentuklah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang berkedudukan di Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tersebut, maka daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Halaman 25 dari 42 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Kabupaten Morowali merupakan salah satu kabupaten yang secara administratif masih berada dalam wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tengah dan berdasarkan nalar yang sehat, hal tersebut merupakan keadaan atau fakta hukum yang telah diketahui oleh umum sehingga tidak perlu dibuktikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat BUPATI MOROWALI UTARA merupakan Pejabat Pemerintahan yang berkedudukan dalam wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan dalam menjalankan tugas serta fungsinya, BUPATI MOROWALI UTARA telah mendiamkan atau tidak menindaklanjuti atau tidak menanggapi permohonan penyerahan dokumen perizinan yang diajukan oleh PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES, sehingga pengajuan Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan yang diajukan oleh PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, secara yuridis telah tepat;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati fakta mengenai Permohonan perkara a quo teregistrasi di bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 10 Desember 2020, yang mana hal tersebut dilakukan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020, maka atas fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat pengujian Permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah *ex tunc*, dan mencermati bukti P-1 maupun P-2 diperoleh fakta bahwa Objek Permohonan diterima oleh Termohon pada tanggal 15 Oktober 2020, dengan demikian terhadap surat Permohonan tersebut (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2) diterima Termohon sebelum diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga pengujian Permohonan perkara a quo didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 26 dari 42 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara yuridis berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Permohonan *a quo*;

2. Pertimbangan Mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguji kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berkaitan Permohonan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, *in casu* perkara Nomor: 39/P/FP/2020/PTUN.PL, maka dapat diukur dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

(3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*

(4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Menimbang, bahwa setelah mencermati konstruksi norma pada ketentuan Pasal 1 Angka 15 *juncto* Pasal 53 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dapat diuji dengan parameter sebagai berikut:

1. Pemohon merupakan seseorang atau badan hukum perdata;
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan;
3. Pemohon yang mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah Pemohon yang telah mengajukan Permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan, namun Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ditindaklanjuti dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Permohonan, surat Tanggapan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, yaitu Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, dan Bukti T-1 maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan sebagai berikut:

- Pertama : bahwa PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES, selaku Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan sebuah badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES" Nomor:05 tanggal 7 Desember 2007 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan YURISA MARTANTI, S.H., M.H. Notaris di Jakarta, dan akta perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan yang mana terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES Nomor:35 Tanggal 29 Januari 2020, yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Palu, serta kepentingan hukum Perseroan tersebut diwakili oleh SUTARMAN, yang menjabat sebagai Direktur dari PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES;
- Kedua : bahwa PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dalam melaksanakan kegiatan pertambangan di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, telah memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012;
- Ketiga : Bahwa setelah terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka wilayah pertambangan PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES yang berada di Desa Ganda-Ganda,

Halaman 28 dari 42 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Petasia berada dalam wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara;

Keempat : bahwa berdasarkan dalil Termohon dalam surat tanggapan diperoleh fakta mengenai dokumen perizinan pelaksanaan kegiatan pertambangan PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dikarenakan pada saat penyerahan dokumen perizinan antara Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (*vide* Bukti T-1), Termohon tidak menerima dokumen perizinan pertambangan milik Pemohon dari Pemerintah Kabupaten Morowali;

Kelima : bahwa PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES melalui Direkturnya telah mengajukan Surat Nomor: 013/SP-HIR/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, yang mana surat tersebut diterima oleh pegawai dari instansi Termohon pada tanggal 15 Oktober 2020, dan pada pokoknya berisi Permohonan penyerahan dokumen perizinan pertambangan milik PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti surat yang diajukan Para Pihak dalam persidangan, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika BUPATI MOROWALI UTARA telah menindaklanjuti Permohonan penyerahan dokumen perizinan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan yang diajukan PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara Permohonan *a quo*, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 10 Desember 2020 berkaitan dengan sikap diam BUPATI MOROWALI UTARA tersebut;

Halaman 29 dari 42 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PL



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terkait dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan maupun tenggang waktu pengajuan pengujiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena penghitungan tenggang waktu tersebut haruslah juga dimaknai sebagai rangkaian kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonannya di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diaturnya standar pelayanan terhadap waktu tertentu agar Termohon menindaklanjuti surat dari Pemohon, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menurut Majelis Hakim penghitungan tenggang waktu atas surat Permohonan tersebut dihitung selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Termohon menerima secara lengkap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, mengatur sebagai berikut:

"Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- a. batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau*
- b. setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan".*

Menimbang, bahwa surat Pemohon kepada Termohon (*vide* bukti P-1 dan Bukti P-2) diterima secara resmi oleh pegawai dari instansi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada tanggal 15 Oktober 2020, hal mana atas dalil yang disampaikan Pemohon dan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, kemudian setelah 10 (sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonan *a quo*, Termohon terbukti tidak menetapkan keputusan dan/atau tidak melakukan tindakan sesuai surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa setidak-tidaknya setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan (*vide* Bukti P-1



dan P-2) diterima secara lengkap oleh Termohon, maka Pemohon dapat mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, hingga akhirnya Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menerima pendaftaran Permohonan perkara *a quo* pada tanggal 10 Desember 2020 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Pemohon sudah tepat dalam segi waktu pada saat mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, karena diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES, merupakan sebuah badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas yang telah atau pernah mengajukan Permohonan penyerahan dokumen perizinan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara kepada BUPATI MOROWALI UTARA, namun Permohonan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh BUPATI MOROWALI UTARA dengan sebuah keputusan dan/atau suatu tindakan. Lebih lanjut, Majelis Hakim juga menilai bahwa Pemohon telah tepat dari segi waktu dalam mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sehingga secara yuridis Pemohon harus dipandang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

3. Pertimbangan Mengenai Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok Permohonan *a quo*, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa apakah BUPATI MOROWALI UTARA selaku Termohon dalam perkara Permohonan *a quo*, memiliki wewenang untuk



menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan?
Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan hukum, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi:

1. Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*);
2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*);
3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Moh. Asrar Abd Samad, sebagaimana tercantum namanya dalam Surat Kuasa Khusus Termohon dan sebagai subjek hukum orang yang dituju langsung dalam surat Permohonan dari Pemohon (*vide* Bukti P-1), adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu sebagai Bupati Morowali Utara, sehingga Termohon memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*), Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES (*in casu* Pemohon) terletak di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali Utara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Termohon memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum untuk menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh pihak PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Termohon berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), berbunyi sebagai berikut:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) menyatakan bahwa: *"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Halaman 33 dari 42 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PL



Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015), mengatur sebagai berikut:

“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, berbunyi sebagai berikut:

“Termohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan dari pemohon”;

Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, telah beralih kepada gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penerbitan IUP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yaitu Bukti P-7, dan ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang relevan, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : Bahwa BUPATI MOROWALI dengan Keputusan Nomor: 540.3/SK.035/DESDM/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012, telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES;

Kedua : Bahwa setelah terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka wilayah pertambangan PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES yang berada di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia berada dalam wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), meskipun Izin Usaha Pertambangan PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES diterbitkan oleh BUPATI MOROWALI, tetapi setelah mencermati dalil Termohon dalam surat tanggapan bahwa Pemerintah Kabupaten Morowali tidak menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Pemohon kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada saat Pemerintah Kabupaten Morowali Utara melimpahkan dokumen perizinan pertambangan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa BUPATI MOROWALI UTARA selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan atas nama PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi, Termohon *in casu* BUPATI MOROWALI UTARA

Halaman 35 dari 42 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki wewenang dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap aspek prosedur Permohonan yang diajukan oleh PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES guna memperoleh sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tersebut, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES untuk mengajukan Permohonan tertulis lebih dahulu kepada BUPATI MOROWALI UTARA agar dokumen perizinan pertambangan milik PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES diserahkan kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH. Sehingga dengan adanya Permohonan (*vide* Bukti P-1) yang diajukan oleh PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES kepada BUPATI MOROWALI UTARA, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan BUPATI MOROWALI UTARA agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan wewenang penerbitan izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berkaitan dengan substansi Permohonan *a quo* dengan isu hukum: Apakah sikap diam BUPATI MOROWALI UTARA berkaitan dengan Permohonan penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan yang diajukan oleh PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Halaman 36 dari 42 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015, berbunyi sebagai berikut:

“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Permohonan dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES merupakan sebuah badan hukum perdata yang memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sejak tanggal 22 Oktober 2012 dari BUPATI MOROWALI;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Surat Tanggapannya menyatakan pada pokoknya bahwa benar dokumen perizinan pertambangan di bidang mineral milik PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES tidak diikutsertakan dalam penyerahan dokumen perizinan pertambangan oleh BUPATI MOROWALI UTARA kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak menerima dokumen perizinan pertambangan PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dari Pemerintah Kabupaten Morowali (*vide* halaman 2 (dua) surat tanggapan Termohon). Atas pernyataan Kuasa Hukum Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut merupakan pengakuan Termohon dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pengakuan Kuasa Hukum Termohon tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa sampai batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, BUPATI MOROWALI UTARA tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Termohon dalam surat tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan tidak diserahkannya dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dikarenakan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak menerima dokumen perizinan pertambangan PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dari Pemerintah Kabupaten Morowali hingga akhirnya Termohon tidak menyertakan dokumen perizinan pertambangan milik Pemohon pada saat dilaksanakannya penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* Bukti T-1), adalah tidak beralasan secara hukum dikarenakan kelalaian Pemerintah Kabupaten Morowali yang tidak secepatnya mengirimkan dokumen izin usaha pertambangan milik Pemohon kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara merupakan kesalahan pihak Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sehingga tidak dapat menjadi beban yang merugikan hak Pemohon sebagai pencari keadilan. Pemohon sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara dengan cara yang sah dan itikad baik, maka semestinya Pemohon tersebut harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi ketika terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam BUPATI MOROWALI UTARA yang tidak menyerahkan dokumen

Halaman 38 dari 42 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan di bidang pertambangan mineral milik PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sikap diam BUPATI MOROWALI UTARA yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan milik Pemohon kepada GUBERNIR SULAWESI TENGAH dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa secara konseptual, Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum pada aspek substansi Permohonan, maka telah terbukti bahwa sikap diam BUPATI MOROWALI UTARA selaku TERMOHON dalam perkara *a quo* yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon karena sikap diam Termohon tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015. Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai bahwa sikap diam Termohon atas Permohonan yang diajukan terbukti telah merugikan kepentingan Pemohon karena Pemohon telah melakukan penanaman modal/investasi untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di wilayah yang ditetapkan, serta terungkap fakta bahwa dokumen perizinan pertambangan milik PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES, khususnya terhadap Surat Keputusan Bupati Morowali 540.3/SK.035/DESDM/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES, masih berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2032, dan tidak pernah dicabut atau tidak

Halaman 39 dari 42 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PL



pernah dibatalkan penerbitannya oleh Bupati Morowali/Bupati Morowali Utara/Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sikap diam BUPATI MOROWALI UTARA selaku Termohon dalam perkara *a quo* telah nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap diam BUPATI MOROWALI UTARA selaku TERMOHON dalam perkara *a quo* yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan milik PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES kepada GUBERNUR SULAWESI TENGAH telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni Asas Kepastian Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* beralasan menurut hukum;

4. Kesimpulan

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan:

4.1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Permohonan dalam Perkara Nomor: 39/P/FP/2020/PTUN.PL;

4.2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam Perkara Nomor: 39/P/FP/2020/PTUN.PL;

4.3. Pokok Permohonan dalam Perkara Nomor: 39/P/FP/2020/PTUN.PL beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Termohon (Bupati Morowali Utara) untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sesuai surat Pemohon nomor: 013/SP-HIR/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penyerahan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, oleh Kami, SLAMET RIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari

Halaman 41 dari 42 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh KARNALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

RICHARD TULUS, S.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

TTD

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

KARNALI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 39/P/FP/2020/PTUN.PL

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Hukum Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 276.000,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)